

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri umum dari sebuah negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga menerapkan sistem tersebut. Meskipun bukan satu-satunya indikator dalam negara demokrasi, namun Pemilu merupakan salah satu bagian yang penting dan tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut karena melalui Pemilu mekanisme perubahan politik terkait pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodek dan tertib (Surbakti dkk: 2008). Perjalanan Indonesia dalam menempuh sistem tersebut telah melewati dinamika yang beragam. Keberagaman dinamika yang telah dilewati tidak terlepas dari unsur masyarakat sebagai penduduk wilayah Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang untuk melaksanakan sistem tersebut.

Pada bab ini, peneliti memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian. Gambaran umum tersebut terbagi atas tiga subbab yaitu: (1) data penduduk Indonesia, (2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, dan (3) Pemilu di Indonesia. Berikut penjelasan dari masing-masing subbab.

2.1 Data Penduduk Indonesia

Penduduk adalah masyarakat yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu namun memiliki maksud untuk menetap dalam wilayah tersebut. Sejalan dengan pendapat Bintarto (1987) yang menyebutkan bahwa penduduk adalah segala sesuatu yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan persebaran mata pencaharian penduduk setempat. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk dengan kategori

tinggi di dunia yaitu mencapai 271.066.000 jiwa yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (kompas.com: 2020). Kemudian, menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk yang tinggi tidak memungkiri memunculkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan mengenai kependudukan sudah menjadi masalah yang dianggap penting bagi pemerintah maupun para pakar di Indonesia. Salah satu yang menyangkut permasalahan dalam ranah kependudukan adalah kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu).

Kegiatan Pemilu yang selalu ada dalam tempo waktu yang telah dilakukan menjadi permasalahan kependudukan tersendiri. Hal ini karena adanya perbedaan dari segi pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Ketiga hal tersebut menjadi hal yang beragam di Indonesia. Keragaman ini yang menimbulkan partisipasi Pemilu baik sebagai partisipan pemula maupun sebaliknya memiliki kecenderungan pasif maupun aktif. Berikut penjabaran dari penduduk Indonesia yang terdiri atas: (1) pendidikan penduduk Indonesia, (2) pekerjaan penduduk Indonesia, dan (3) tingkat penghasilan penduduk Indonesia.

2.1.1 Pendidikan Penduduk Indonesia

Pendidikan adalah salah satu faktor pendukung terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain untuk memutus mata rantai kemiskinan, pendidikan mampu mengubah pola pikir masyarakat yang konvensional menjadi modern mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia (publikasi.data.kemdikbud.go.id: 2016) jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berikut penjabaran dari masing-masing pendidikan nasional di Indonesia.

2.1.1.1 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2.1.1.2 Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

2.1.1.3 Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

2.1.1.4 Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

2.1.1.5 Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2.1.1.6 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

2.1.1.7 Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu kementerian atau lembaga nonkementerian. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

2.1.1.8 Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

2.1.1.9 Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2.1.1.10 Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berdasarkan segmentasi pendidikan yang beragam di Indonesia, tidak dapat dipungkiri jika angka masyarakat yang mengenyam pendidikan masih rendah. Sejalan dengan pendapat Widodo (2015) menyebutkan bahwa banyak realita di lapangan yang menunjukkan kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya yang potensial masih jauh dari harapan akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kompas.com: 2017) menyebutkan terdapat satu juta anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penggabungan diantara keduanya yaitu 4,3 juta anak tidak mengenyam pendidikan dasar Sembilan tahun sehingga 40% angkatan kerja di Indonesia merupakan lulusan SD. Berikut jumlah lulusan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMK)/sederajat pada tahun 2018/2019.

Tabel 2.1 Jumlah Lulusan Sekolah Dasar Tahun 2018/2019

No.	Provinsi Province	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Jumlah Total
		Negeri Public	Swasta Private	Subjml Sub-tot.	Negeri Public	Swasta Private	Subjml Sub-tot.	
1	DKI Jakarta	51.018	18.384	69.402	49.193	17.168	66.361	135.763
2	Jawa Barat	342.200	34.221	376.421	325.786	30.998	356.784	733.205
3	Banten	85.563	12.602	98.165	80.815	11.761	92.576	190.741
4	Jawa Tengah	220.376	18.942	239.318	207.677	17.552	225.229	464.547
5	DI Yogyakarta	18.184	6.008	24.192	16.861	5.733	22.594	46.786
6	Jawa Timur	215.185	25.465	240.650	200.380	23.693	224.073	464.723
7	Aceh	38.315	1.523	39.838	35.529	1.321	36.850	76.688
8	Sumatera Utara	118.717	25.346	144.063	112.418	23.395	135.813	279.876
9	Sumatera Barat	48.903	3.001	51.904	46.602	2.647	49.249	101.153
10	Riau	54.572	8.321	62.893	51.163	7.728	58.891	121.784
11	Kepulauan Riau	13.077	5.030	18.107	12.093	4.573	16.666	34.773
12	Jambi	30.138	1.790	31.928	27.981	1.586	29.567	61.495
13	Sumatera Selatan	67.970	5.232	73.202	65.253	4.732	69.985	143.187
14	Bangka Belitung	11.160	901	12.061	10.744	852	11.596	23.657
15	Bengkulu	16.400	927	17.327	15.519	795	16.314	33.641
16	Lampung	62.686	4.531	67.217	59.105	4.273	63.378	130.595
17	Kalimantan Barat	41.948	3.746	45.694	40.619	3.577	44.196	89.890
18	Kalimantan Tengah	20.459	2.555	23.014	19.494	2.276	21.770	44.784
19	Kalimantan Selatan	28.599	1.983	30.582	26.933	1.759	28.692	59.274
20	Kalimantan Timur	29.042	3.920	32.962	26.843	3.641	30.484	63.446
21	Kalimantan Utara	5.801	406	6.207	5.432	372	5.804	12.011
22	Sulawesi Utara	13.377	7.935	21.312	12.283	7.480	19.763	41.075
23	Gorontalo	9.924	175	10.099	10.025	177	10.202	20.301
24	Sulawesi Tengah	27.217	1.840	29.057	25.794	1.828	27.622	56.679
25	Sulawesi Selatan	75.520	3.654	79.174	71.537	3.345	74.882	154.056
26	Sulawesi Barat	13.151	166	13.317	12.284	173	12.457	25.774
27	Sulawesi Tenggara	26.689	415	27.104	25.417	407	25.824	52.928
28	Maluku	13.058	5.231	18.289	12.317	4.772	17.089	35.378
29	Maluku Utara	11.354	1.960	13.314	10.462	1.872	12.334	25.648
30	Bali	30.788	3.184	33.972	28.529	2.879	31.408	65.380
31	Nusa Tenggara Barat	40.761	1.233	41.994	38.128	1.145	39.273	81.267
32	Nusa Tenggara Timur	39.558	23.600	63.158	38.266	22.820	61.086	124.244
33	Papua	17.191	10.237	27.428	14.021	8.583	22.604	50.032
34	Papua Barat	5.853	3.580	9.433	5.576	3.329	8.905	18.338
Indonesia		1.844.754	248.044	2.092.798	1.741.079	229.242	1.970.321	4.063.119

Sumber : Bps.go.id

Tabel 2.2 Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Pertama 2018/20

No.	Provinsi <i>Province</i>	Laki-laki / <i>Male</i>			Perempuan / <i>Female</i>			Jumlah <i>Total</i>
		Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Subjml <i>Subtot.</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Subjml <i>Subtot.</i>	
1	DKI Jakarta	32.831	27.722	60.553	38.530	23.017	61.547	122.100
2	Jawa Barat	186.311	104.757	291.068	197.164	92.439	289.603	580.671
3	Banten	41.748	28.964	70.712	43.114	24.885	67.999	138.711
4	Jawa Tengah	148.948	46.005	194.953	156.284	38.622	194.906	389.859
5	DI Yogyakarta	14.337	7.342	21.679	15.566	5.403	20.969	42.648
6	Jawa Timur	142.313	67.185	209.498	139.792	57.531	197.323	406.821
7	Aceh	28.174	4.199	32.373	27.284	3.325	30.609	62.982
8	Sumatera Utara	71.985	35.847	107.832	75.518	30.943	106.461	214.293
9	Sumatera Barat	29.930	3.705	33.635	32.856	2.651	35.507	69.142
10	Riau	33.815	8.171	41.986	34.734	7.061	41.795	83.781
11	Kepulauan Riau	10.484	2.846	13.330	10.905	2.407	13.312	26.642
12	Jambi	18.600	2.208	20.808	18.493	1.876	20.369	41.177
13	Sumatera Selatan	44.490	11.561	56.051	47.656	10.079	57.735	113.786
14	Bangka Belitung	8.048	1.449	9.497	8.523	1.268	9.791	19.288
15	Bengkulu	13.278	771	14.049	13.470	540	14.010	28.059
16	Lampung	36.717	13.625	50.342	39.205	11.526	50.731	101.073
17	Kalimantan Barat	30.157	6.252	36.409	31.724	6.243	37.967	74.376
18	Kalimantan Tengah	15.192	2.311	17.503	15.111	2.224	17.335	34.838
19	Kalimantan Selatan	18.051	1.828	19.879	17.628	1.725	19.353	39.232
20	Kalimantan Timur	20.610	4.961	25.571	20.486	4.266	24.752	50.323
21	Kalimantan Utara	4.382	496	4.878	4.529	377	4.906	9.784
22	Sulawesi Utara	14.387	5.539	19.926	14.774	5.141	19.915	39.841
23	Gorontalo	7.513	273	7.786	8.328	270	8.598	16.384
24	Sulawesi Tengah	19.110	1.780	20.890	20.121	1.634	21.755	42.645
25	Sulawesi Selatan	52.616	9.618	62.234	56.008	8.318	64.326	126.560
26	Sulawesi Barat	9.136	733	9.869	9.941	703	10.644	20.513
27	Sulawesi Tenggara	19.918	998	20.916	20.367	820	21.187	42.103
28	Maluku	12.806	3.443	16.249	12.161	3.210	15.371	31.620
29	Maluku Utara	7.920	2.139	10.059	7.804	2.014	9.818	19.877
30	Bali	26.386	7.892	34.278	24.972	6.915	31.887	66.165
31	Nusa Tenggara Barat	26.117	3.877	29.994	25.082	3.290	28.372	58.366
32	Nusa Tenggara Timur	37.870	12.077	49.947	41.335	12.143	53.478	103.425
33	Papua	14.599	5.439	20.038	12.162	4.567	16.729	36.767
34	Papua Barat	5.438	1.945	7.383	4.977	1.883	6.860	14.243
Indonesia		1.204.217	437.958	1.642.175	1.246.604	379.316	1.625.920	3.268.095

Sumber : Bps.go.id

Tabel 2.3 Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Atas 2018/2019

No.	Provinsi Province	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Jumlah Total
		Negeri Public	Swasta Private	Subjml Subtot.	Negeri Public	Swasta Private	Subjml Subtot.	
1	DKI Jakarta	19.110	41.663	60.773	24.563	39.756	64.319	125.092
2	Jawa Barat	105.945	160.176	266.121	124.459	133.874	258.333	524.454
3	Banten	28.232	42.073	70.305	31.333	36.959	68.292	138.597
4	Jawa Tengah	73.825	113.315	187.140	103.479	83.594	187.073	374.213
5	DI Yogyakarta	11.172	11.297	22.469	14.992	7.936	22.928	45.397
6	Jawa Timur	95.766	107.341	203.107	103.096	86.446	189.542	392.649
7	Aceh	24.996	2.831	27.827	27.624	3.146	30.770	58.597
8	Sumatera Utara	52.136	49.119	101.255	60.406	45.861	106.267	207.522
9	Sumatera Barat	27.113	6.134	33.247	34.252	4.331	38.583	71.830
10	Riau	26.981	9.669	36.650	29.747	8.870	38.617	75.267
11	Kepulauan Riau	7.626	3.146	10.772	8.103	2.969	11.072	21.844
12	Jambi	15.634	3.430	19.064	16.743	2.819	19.562	38.626
13	Sumatera Selatan	31.725	16.072	47.797	35.687	13.535	49.222	97.019
14	Bangka Belitung	5.784	1.467	7.251	6.474	1.405	7.879	15.130
15	Bengkulu	10.214	1.361	11.575	10.933	1.005	11.938	23.513
16	Lampung	24.771	19.689	44.460	29.383	17.185	46.568	91.028
17	Kalimantan Barat	18.218	7.727	25.945	20.198	8.232	28.430	54.375
18	Kalimantan Tengah	11.837	1.852	13.689	11.530	1.673	13.203	26.892
19	Kalimantan Selatan	15.012	3.891	18.903	15.592	2.971	18.563	37.466
20	Kalimantan Timur	16.066	6.717	22.783	17.001	5.481	22.482	45.265
21	Kalimantan Utara	3.103	696	3.799	3.336	633	3.969	7.768
22	Sulawesi Utara	10.560	5.752	16.312	11.332	5.002	16.334	32.646
23	Gorontalo	6.194	464	6.658	7.144	566	7.710	14.368
24	Sulawesi Tengah	14.321	2.841	17.162	15.511	2.706	18.217	35.379
25	Sulawesi Selatan	40.240	15.471	55.711	49.663	10.533	60.196	115.907
26	Sulawesi Barat	6.387	1.528	7.915	7.214	1.186	8.400	16.315
27	Sulawesi Tenggara	15.957	2.594	18.551	17.647	1.766	19.413	37.964
28	Maluku	11.260	3.091	14.351	11.148	3.014	14.162	28.513
29	Maluku Utara	6.428	2.164	8.592	6.490	1.987	8.477	17.069
30	Bali	17.798	13.326	31.124	17.067	10.849	27.916	59.040
31	Nusa Tenggara Barat	21.453	5.775	27.228	20.497	4.435	24.932	52.160
32	Nusa Tenggara Timur	23.569	12.873	36.442	27.155	13.507	40.662	77.104
33	Papua	9.916	5.396	15.312	7.627	3.954	11.581	26.893
34	Papua Barat	4.242	1.862	6.104	3.916	1.499	5.415	11.519
Indonesia		813.591	682.803	1.496.394	931.342	569.685	1.501.027	2.997.421

Sumber : Bps.go.id

2.1.2 Pekerjaan Penduduk Indonesia

Semakin maju perkembangan zaman maka semakin beragam lapangan pekerjaan yang tercipta. Di Indonesia, banyak beberapa lapangan pekerjaan yang muncul tidak hanya dari kesempatan lowongan kerja melainkan muncul beberapa kreator yang menggunakan basis teknologi. Kemudian, sebagai negara agraris Indonesia juga masih memiliki profesi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak beragam profesi yang hadir dalam sendi kehidupan bernegara. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 pada Bps.go.id memaparkan beberapa lapangan pekerjaan utama yang ada di Indonesia. Hal ini berarti ada beberapa lapangan pekerjaan lain namun tidak mendominasi. Berikut paparan data lapangan pekerjaan utama di Indonesia.

Tabel 2.4 Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia

No.	Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia	Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan dan, Perikanan	38.109.196
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.375.035
3.	Industri Pengolahan	18.228.162
4.	Pengadaan, Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	312.261
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	415.278
6.	Konstruksi	7.624.749

7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	24.468.769
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.202.667
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8.796.831
10.	Informasi dan Komunikasi	942.258
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.784.361
12.	Real Estat	337.609
13.	Jasa Perusahaan	1.690.871
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.148.575
15.	Jasa Pendidikan	6.599.165
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.983.783
17.	Lainnya	6.346.622

Sumber : Bps.go.id

Berdasarkan paparan data BPS dalam bps.go.id mengenai lapangan pekerjaan utama di Indonesia yang mendominasi utama yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut mencapai angka 38.109.196. Hal ini tentu didukung oleh keadaan geografis dan wilayah Indonesia. Kemudian, sektor selanjutnya yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan jumlah yang terpaut cukup jauh dari sektor pertama yaitu 24.468.769. Namun tidak dapat dipungkiri angka tersebut menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Angka yang tidak terpaut cukup jauh yaitu pada sektor industry pengolahan sebesar 18.228.162. sektor-sektor lainnya tidak ada yang melebihi pada angka sepuluh juta.

2.1.3 Tingkat Penghasilan Penduduk Indonesia

Penghasilan adalah pemasukan yang diterima oleh masyarakat setelah melakukan suatu pekerjaan. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS: 2019) dalam bps.go.id mencatat pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2019 mencapai Rp 59,1 juta, naik dibanding 2018 sebesar Rp 56 juta dan 2017 sebesar Rp 51,9 juta. Kemudian, (liputan6.com:2019) menyebutkan angka kemiskinan menurun sebesar 25,14 juta orang atau sebesar 9,41%. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018. Penghasilan tertinggi masih berada dalam wilayah ibu kota yaitu Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari pusat perekonomian Indonesia berada di kota tersebut.

2.2 Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional artinya dalam wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas yang dijalankan KPU dalam Pemilu berkesinambungan dan netral tanpa berpihak kepada siapa pun. Subbab ini akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pemilu yaitu: (1) sistem Pemilu, asas Pemilu, dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, (2) badan penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, dan (3) struktur komisi pemilihan umum (KPU).

2.2.1 Sistem Pemilu, Asas Pemilu, Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu, Badan Penyelenggara Pemilu, dan Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

2.2.1.1 Pemilu 1955 (Masa Parlementer)

2.2.1.1.1 Sistem Pemilu

Pemilu 1955 adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada

masa Demokrasi Parleментар pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

2.2.1.1.2 Asas Pemilu

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas sebagai berikut.

- a. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- c. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.
- d. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
- e. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hatinya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- f. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hatinya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

2.2.1.1.3 Dasar Hukum Penyelenggaraan

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilu.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pem- berhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.

2.2.1.1.4 Badan Penyelenggara Pemilu

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:

- 1) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- 2) Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- 3) Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
- 4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan

5) Pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

2.2.1.1.5 Peserta Pemilu 1955

- 1) Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin
- 2) Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 diketuai oleh Sutan Syahrir
- 3) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J. Kasimo
- 4) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) diketuai oleh JB. Assa
- 5) Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17 Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat
- 6) Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, diketuai oleh Sidik Joyosuharto.

2.2.1.1.6 Hasil Pemilu

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi

Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Tabel 2.5 Hasil Pemilu 1955

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4

10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Dayak (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1

23.	Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirosoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Sumber : antaranews.com

2.2.1.2 Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)

2.2.1.2.1 Sistem Pemilu

Pemilu 1971 merupakan Pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.

Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR

dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

2.2.1.2.2 Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

- 1) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hatinya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
- 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hatinya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- 4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

2.2.1.2.3 Dasar Hukum

- 1) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
- 2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
- 3) UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat
- 4) UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

2.2.1.2.4 Badan Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri

atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan .

Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (ad- hoc).

2.2.1.2.5 Peserta Pemilu 1971

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Partai Nahdlatul Ulama | 7) Partai Katholik |
| 2) Partai Muslim Indonesia | 8) Partai Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia |
| 3) Partai Serikat Islam Indonesia | 9) Partai Murba |
| 4) Persatuan Tarbiyah Islamiiah | 10) Sekber Golongan Karya |
| 5) Partai Nasionalis Indonesia | |
| 6) Partai Kristen Indonesia | |

2.2.1.2.6 Hasil Pemilu

Pemilu 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II

Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya

Tabel 2.6 Hasil Pemilu 1971

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Katolik	603.740	1,10	3
2.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
3.	Partai Nahdlatul Ulama	10.213.650	18,68	58
4.	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	2.930.746	5,36	24
5.	Golongan Karya (Golkar)	34.348.673	62,82	236
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	48.126	0,08	0
8.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
9.	Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)	381.309	0,69	2

10.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	0
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sumber : nasionalkompas.com

2.2.1.3 PEMILU 1977

2.2.1.3.1 Sistem Pemilu

Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem per- wakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

2.2.1.3.2 Asas Pemilu

Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2.2.1.3.3 Dasar Hukum

- 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bi- dang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- 2) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- 4) Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 6) Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

2.2.1.3.4 Badan Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struk- tur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI

ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelu- rahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (adhoc).

2.2.1.3.5 Peserta Pemilu

Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 se- hingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
- 2) Golongan Karya (GOLKAR).
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

2.2.1.3.6 Hasil Pemilu

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Tabel 2.7 Hasil Pemilu 1977

Partai	Suara	%	Kursi
Golongan Karya (Golkar)	48.334.724	64,34	242
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.871.880	27,78	94
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	5.919.702	7,88	24
Total suara	75.126.306	100%	360

Sumber : jurnalunej.ac.id

2.2.1.4 PEMILU 1982

2.2.1.4.1 Sistem Pemilu

Pemilu 1982 merupakan Pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).

2.2.1.4.2 Asas Pemilu

Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

2.2.1.4.3 Dasar Hukum

- 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

2.2.1.4.4 Badan Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

2.2.1.4.5 Peserta Pemilu 1982

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 2) Golongan Karya (Golkar).
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

2.2.1.5 PEMILU 1987

2.2.1.5.1 Sistem Pemilu

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

2.2.1.5.2 Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2.2.1.5.3 Dasar Hukum

- 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

2.2.1.5.4 Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

2.2.1.5.5 Peserta Pemilu 1987

- 1) Partai Persatuan Pembangunan.
- 2) Golongan Karya
- 3) Partai Demokrasi Indonesia.

2.2.1.5.6 Hasil Pemilu

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia eriode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Tabel 2.9 Hasil Pemilu 1987

Partai	Suara	%	Kursi
Golongan Karya (Golkar)	62.783.680	73,11	299
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	13.701.428	15,96	61
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	9.384.708	10,93	40
Total suara	85,869,816	100%	400

Sumber : antaranews.com

2.2.1.6 PEMILU 1992

2.2.1.6.1 Sistem Pemilu

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

2.2.1.6.2 Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2.2.1.6.3 Dasar Hukum.

- 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu.

- 2) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990

2.2.1.6.4 Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

2.2.1.6.5 Peserta Pemilu 1992.

- 1) Partai Persatuan Pembangunan.
- 2) Golongan Karya.
- 3) Partai Demokrasi Indonesia.

2.2.1.6.6 Hasil Pemilu

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)

3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Tabel 2.9 Hasil Pemilu 1992

Partai	Suara	%	Kursi
Golongan Karya (Golkar)	66.599.331	68,10	282
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16.624.647	17,00	62
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	14.565.556	14,89	56
Total suara	97,789,534	100%	400

Sumber : pemilu.tempo.co

2.2.1.7 PEMILU 1997

2.2.1.7.1 Sistem Pemilu.

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang di- gunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional).

2.2.1.7.2 Asas Pemilu.

Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2.2.1.7.3 Dasar Hukum.

- 1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985.

2.2.1.7.4 Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

2.2.1.7.5 Peserta Pemilu 1997.

- 1) Partai Persatuan Pembangunan.
- 2) Golongan Karya.
- 3) Partai Demokrasi Indonesia.

2.2.1.7.6 Hasil Pemilu

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-1999. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)

3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Tabel 2.10 Hasil Pemilu 1997

Partai	Suara	%	Kursi
Golongan Karya (Golkar)	84.187.907	74,51	325
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	25.340.028	22,43	89
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	3.463.225	3,06	11
Total suara	112.991.150	100,00%	425

Sumber: nasionalkompas.com

2.2.1.8 Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)

2.2.1.8.1 Sistem Pemilu.

Pemilu 1999 merupakan Pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (propor- sional) dengan stelsel daftar.

2.2.1.8.2 Asas Pemilu.

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.2.1.8.3 Dasar Hukum.

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

2.2.1.8.4 Badan Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara Pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

2.2.1.8.5 Peserta Pemilu 1999.

Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik, yaitu :

1. Partai Indonesia Baru.
2. Partai Kristen Nasional
3. Partai Ummat Islam.
4. Partai Kebangkitan Umat.
5. Partai Masyumi Baru.
6. Partai Persatuan Pembangunan.
7. Partai Syarikat Islam Indonesia.
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
9. Partai Abul Yatama.

10. Partai Kebangsaan Merdeka.
11. Partai Demokrasi Kasih Bangsa.
12. Partai Amanat Nasional.
13. Partai Rakyat Demokratik.
14. Partai Syarikat Islam Indonesia
1905.
15. Partai Katholik Demokrat
16. Partai Pilihan Rakyat.
17. Partai Rakyat Indoneia.
18. Partai Politik Islam Indonesia
Masyumi.
19. Partai Bulan Bintang.
20. Partai Solidaritas Pekerja.
21. Partai Keadilan.
22. Partai Nahdlatul Umat.
23. PNI-Front Marhaenis.
24. Partai Ikatan Pend.Kmd. Indonesia
25. Partai Republik.
26. Partai Islam Demokrat.
27. PNI-Massa Marhaen.
28. Partai Musyawarah Rakyat Banyak.
29. Partai Demokrasi Indonesia.
30. Partai Golongan Karya.
31. Partai Persatuan.
32. Partai Kebangkitan Bangsa.
33. Partai Uni Demokrasi Indonesia.
34. Partai Buruh Nasional.
35. Partai Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong (MKGR).
36. Partai Daulat Rakyat.
37. Partai Cinta Damai.
38. Partai Keadilan dan Persatuan.
39. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh
Indone- sia.
40. Partai Nasional Bangsa Indonesia.
41. Partai Bhinneka Tunggal Ika.
42. Partai Solidaritas Uni Nasional
Indonesia.
43. Partai Nasional Demokrat.
44. Partai Umat Muslimin Indonesia.
45. Partai Perkerja Indonesia

2.2.1.8.6 Hasil Pemilu

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.

Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.

Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Pemilihan Umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.

Tabel 2.11 Hasil Pemilu 1999

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	33,74%	153	33,12%

2	Partai Golongan Karya	23.741.749	22,44%	120	25,97%
3	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,61%	51	11,03%
4	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,71%	58	12,55%
5	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12%	34	7,36%
6	Partai Bulan Bintang	2.049.708	1,94%	13	2,81%
7	Partai Keadilan	1.436.565	1,36%	7	1,51%
8	Partai Keadilan dan Persatuan	1.065.686	1,01%	4	0,87%
9	Partai Nahdlatul Ummat	679.179	0,64%	5	1,08%
10	Partai Persatuan	655.052	0,62%	1	0,22%
11	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	550.846	0,52%	5	1,08%
12	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	456.718	0,43%	1	0,22%
13	Partai Daulat Rakyat	427.854	0,40%	2	0,43%

14	Partai Nasional Indonesia	377.137	0,36%	0	0,00%
15	Partai Syarikat Islam Indonesia	375.920	0,36%	1	0,22%
16	Partai Kristen Nasional Indonesia	369.719	0,35%	0	0,00%
17	Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis	365.176	0,35%	1	0,22%
18	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia	364.291	0,34%	1	0,22%
19	Partai Demokrasi Indonesia	345.720	0,33%	2	0,43%
20	Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen	345.629	0,33%	1	0,22%
21	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	328.654	0,31%	1	0,22%
22	Partai Republik	328.564	0,31%	0	0,00%

23	Partai Kebangkitan Ummat	300.064	0,28%	1	0,22%
24	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	289.489	0,27%	0	0,00%
25	Partai Ummat Islam	269.309	0,25%	0	0,00%
26	Partai Katolik Demokrat	216.675	0,20%	0	0,00%
27	Partai Abul Yatama	213.979	0,20%	0	0,00%
28	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong	204.204	0,19%	0	0,00%
29	Partai Indonesia Baru	192.712	0,18%	0	0,00%
30	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia	180.167	0,17%	0	0,00%
31	Partai Cinta Damai	168.087	0,16%	0	0,00%
32	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	152.820	0,14%	0	0,00%
33	Partai Masyumi Baru	152.589	0,14%	0	0,00%

34	Partai Nasional Bangsa Indonesia	149.136	0,14%	0	0,00%
35	Partai Uni Demokrasi Indonesia	140.980	0,13%	0	0,00%
36	Partai Buruh Nasional	140.980	0,13%	0	0,00%
37	Partai Kebangsaan Merdeka	104.385	0,10%	0	0,00%
38	Partai Nasional Demokrat	96.984	0,09%	0	0,00%
39	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	85.838	0,08%	0	0,00%
40	Partai Rakyat Demokratik	78.730	0,07%	0	0,00%
41	Partai Pekerja Indonesia	63.934	0,06%	0	0,00%
42	Partai Islam Demokrat	62.901	0,06%	0	0,00%
43	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	62.006	0,06%	0	0,00%

44	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia	61.105	0,06%	0	0,00%
45	Partai Rakyat Indonesia	54.790	0,05%	0	0,00%
46	Partai Ummat Muslimin Indonesia	49.839	0,05%	0	0,00%
47	Partai Solidaritas Pekerja	49.807	0,05%	0	0,00%
48	Partai Pilihan Rakyat	40.517	0,04%	0	0,00%
Jumlah		105.786.661	100,00%	462	100,00%

Sumber: era.id

2.2.1.9 Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

2.2.1.9.1 Sistem Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

2.2.1.9.2 Asas Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.2.1.9.3 Dasar Hukum.

- 1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

2.2.1.9.4 Badan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu diatas, terdapat

juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

2.2.1.9.5 Peserta Pemilu 2004.

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, yaitu :

- | | |
|--|---|
| 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme). | 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). |
| 2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). | 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). |
| 3. Partai Bulan Bintang (PBB). | 13. Partai Amanat Nasional (PAN). |
| 4. Partai Merdeka. | 14. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). |
| 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). | 15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). |
| 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK). | 16. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). |
| 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). | 17. Partai Bintang Reformasi (PBR). |
| 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). | 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). |
| 9. Partai Demokrat. | 19. Partai Damai Sejahtera. |
| 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia). | 20. Partai Golongan Karya (Partai Golkar). |
| | 21. Partai Patriot Pancasila. |
| | 22. Partai Sarikat Indonesia. |

23. Partai Persatuan Daerah (PPD). 24. Partai Pelopor.

2.2.1.9.6 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran I (pertama) sebanyak 5 (lima) pasangan, adalah sebagai berikut:

1. H.Wiranto, SH. dan Ir. H.Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.

Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :

1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

2.2.1.9.7 Hasil Pemilu

Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil Pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur.

Tabel 2.12 Hasil Pemilu 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase	Keterangan
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	55*	10,00%	Lolos
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos

8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62%	11	2,00%	Lolos
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44%	14*	2,55%	Lolos
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13%	13*	2,36%	Lolos
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11%	2	0,36%	Lolos
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26%	1	0,18%	Lolos
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16%	4*	0,73%	Lolos
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08%	0*	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95%	0	0,00%	Tidak lolos

16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81%	1	0,18%	Lolos
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Pelopor	878.932	0,77%	3*	0,55%	Lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75%	1	0,18%	Lolos
20	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59%	0	0,00%	Tidak lolos
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58%	0	0,00%	Tidak lolos
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56%	0	0,00%	Tidak lolos

Jumlah	113.462.414	100,00%	550	100,00%	
---------------	--------------------	----------------	------------	----------------	--

Sumber: newsdetik.com

2.2.1.10 Pemilu 2009.

Pemilu 2009 merupakan Pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

2.2.1.10.1 Sistem Pemilu.

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

2.2.1.10.2 Asas Pemilu.

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.2.1.10.3 Dasar Hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.1.10.4 Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

2.2.1.10.5 Peserta Pemilu

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :

- 1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI)
- 2) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai Republikan, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
- 3) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP (didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura)

2.2.1.10.6 Hasil Pemilu

Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.^[8] Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK. Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR

Tabel 2.14 Hasil Pemilu 2009

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%
2	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	95	16,96%
4	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%
5	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%
6	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%

7	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%
9	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%
10	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0	0,00%
11	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%	0	0,00%
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0	0,00%
13	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%	0	0,00%
14	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%
15	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%
17	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%

18	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%
19	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%
22	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%	0	0,00%
23	Partai Patriot	547.351	0,53%	0	0,00%
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0	0,00%
25	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%
26	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%
27	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%
28	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%
29	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%
30	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%

31	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%
32	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0	0,00%
33	Partai Buruh	265.203	0,25%	0	0,00%
34	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%
35	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%
36	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%
38	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%
Jumlah		104.099.785	100,00%	560	100,00%

Sumber : bps.go.igd

2.2.1.11 Pemilu 2014

Tahun 2014 merupakan Pemilu keempat yang dilaksanakan pada masa reformasi. Penyelenggaraan Pemilu ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu ke depan. Salah satu hal yang patut

dikritisi adalah terkait dengan tujuan Pemilu sebagai upaya legal untuk penyederhanaan sistem kepartaian. Secara legalitas hal tersebut diupayakan dengan cara menaikkan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 3,5%. Namun fakta yang terjadi justru Pemilu 2014 menghasilkan 10 partai politik di parlemen. Hal ini sangat kontras dengan Pemilu 2009 dengan PT 2,5% yang menghasilkan 9 partai politik di parlemen.

2.2.1.11.1 Asas Pemilu.

Pemilu 2014 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.2.1.11.2 Dasar hukum

Pemilu tahun 2014 setidaknya dilandasi oleh 3 (tiga) undang-undang.

- 1) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 2) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.1.11.3 Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

2.2.1.11.4 Peserta Pemilu

1. PDIP
2. Golkar
3. Gerindra
4. Partai Demokrat
5. PKB
6. PAN
7. PKS
8. Nasdem
9. PPP
10. Hanura
11. PBB
12. PKPI

2.2.1.11.5 Hasil Pemilu

Tabel 2.14 Hasil Pemilu 2014

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13,0
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04	47	8,4
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,7
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79	40	7,1
8	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7,0

10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0
Jumlah		124.972.491	100%	560	100%

Sumber: kemenpppa.go.id

2.2.1.12 Pemilu 2019

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta Pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan Pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia.

2.2.1.12.1 Asas Pemilu.

Pemilu 2019 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

2.2.1.12.2 Dasar hukum

Pemilu tahun 2014 setidaknya dilandasi oleh 3 (tiga) undangundang.

- 1) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- 2) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.1.12.3 Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara Pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

2.2.1.12.4 Peserta Pemilu

- | | |
|--|---|
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa | 9. Partai Persatuan Indonesia |
| 2. Partai Gerakan Indonesia Raya | 10. Partai Persatuan Pembangunan |
| 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 11. Partai Solidaritas Indonesia |
| 4. Partai Golongan Karya | 12. Partai Amanat Nasional |
| 5. Nasional Demokrat | 13. Partai Hati Nurani Rakyat |
| 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 14. Partai Demokrat |
| 7. Partai Berkarya | 15. Partai Bulan Bintang |
| 8. Partai Keadilan Sejahtera | 16. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia |

2.2.1.12.5 Hasil Pemilu

Tabel 2.15 Hasil Pemilu 2019

Urutan	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,053,961	19.33	128	22.26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17,594,839	12.57	78	13.57
3	Partai Golongan Karya	17,229,789	12.31	85	14.78
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13,570,097	9.69	58	10.09
5	Partai NasDem	12,661,792	9.05	59	10.26
6	Partai Keadilan Sejahtera	11,493,663	8.21	50	8.70
7	Partai Demokrat	10,876,507	7.77	54	9.39

8	Partai Amanat Nasional	9,572,623	6.84	44	7.65
9	Partai Persatuan Pembangunan	6,323,147	4.52	19	3.30
10	Partai Persatuan Indonesia	3,738,320	2.67	0	0.00
11	Partai Berkarya	2,929,495	2.09	0	0.00
12	Partai Solidaritas Indonesia	2,650,361	1.89	0	0.00
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,161,507	1.54	0	0.00
14	Partai Bulan Bintang	1,099,848	0.79	0	0.00
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702,536	0.50	0	0.00

16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312,775	0.22	0	0.00
Jumlah		139.971.260	100,00%	575	100,00%

Sumber: pemilu2019.kpu.go.id

Hasil rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Merah: Jokowi-Amin, Emas tua: Prabowo-Sandi Hasil resmi telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari.

Tabel 2.16 Hasil Pilpres 2019

Calon	Pasangan	Koalisi	Suara	%
Joko Widodo	Ma'ruf Amin	Koalisi Indonesia Kerja	85.607.362	55,50
Prabowo Subianto	Sandiaga Uno	Koalisi Indonesia Adil Makmur	68.650.239	44,50
Total			154.257.601	100%
Suara sah			154.257.601	97,62
Suara tidak sah			3.754.905	2,38
Pemilih pengguna hak pilih			158.012.506	81,97

Pemilih golput	32.757.823	18,03
Pemilih terdaftar	190.770.329	

Sumber: pemilu2019.kpu.go.id

2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional artinya dalam wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas yang dijalankan KPU dalam Pemilu berkesinambungan dan netral tanpa berpihak kepada siapa pun. Subbab ini akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan KPU yaitu: (1) Visi dan Misi KPU, (2) Tugas dan Wewenang KPU, (3) Struktur KPU, dan (4) KPU dari Masa ke Masa. Berikut penjabaran dari masing-masing sub bab.

2.3.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang sah dan diakui legalitasnya dalam bernegara sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, KPU juga lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sesuai UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6). KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Sebagai lembaga tersebut KPU memiliki visi dan misi dalam pelaksanaannya. Berikut visi dan misi dari KPU.

2.3.1.1 Visi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) dan jujur adil (Jurdil).

2.3.1.2 Misi KPU

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas enam misi yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan,
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2.3.1.3 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

2.3.1.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dari Masa Ke Masa

Pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format

politik dengan keluarnya Dekrit.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan.

Tingkat pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Dimasa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan kepresidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999.

LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh

masyarakat yang berjumlah 53 anggota dan dilantik oleh Presiden BJ.Habibie.Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Dengan Pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahun 1999 itu sendiri menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan wakil Presiden RI yang ke 3. Dimasa jabatan Presiden Addurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001.¹⁷ Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya dijamin pemerintahan Presiden BJ.Habibie.

Dari Pemilu ke Pemilu KPU menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, KPU mempunyai tugas yang sangat penting untuk menjaga legitimasi Pemilu apapun tantangannya, termasuk turbulansi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial. KPU berperan sangat startegis untuk tetap

melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di tengah dinamika masyarakat yang berubah-ubah.